

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa peran pedagang kaki lima dalam pencegahan pencemaran air Embung Tambakboyoy akibat sampah plastik di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman belum berjalan secara optimal. PKL yang berjualan di Embung Tambakboyoy tidak sepenuhnya melakukan kewajiban yaitu mengurangi dan memilah sampah, memelihara keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha. Namun pada implementasinya, PKL hanya melakukan memilah dan mengumpulkan sampah sendiri. Sehingga peran PKL dalam pencegahan pencemaran air di Embung Tambakboyoy tidak efektif karena para PKL tidak melakukan seluruh kewajibannya yang menyebabkan air embung menjadi keruh, kotor dan menimbulkan bau. Hal tersebut terjadi karena dikendalikan oleh beberapa hal, yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada para PKL di Embung Tambakboyoy, terbatasnya jumlah tempat sampah yang disediakan, kurangnya kesadaran pengunjung dalam pencegahan pencemaran air Embung Tambakboyoy. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara PKL, pengelola embung, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta kualitas air Embung Tambakboyoy.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberikan sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman disarankan untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah plastik serta pencegahan pencemaran air kepada masyarakat dan pedagang kaki lima di kawasan Embung Tambakboyo. Selain itu, DLH perlu melakukan pengawasan secara berkala terhadap kondisi lingkungan embung, khususnya terkait pengelolaan sampah plastik yang berpotensi mencemari air. DLH juga diharapkan dapat bekerja sama dengan pengelola embung dan instansi terkait untuk menyediakan program pengurangan penggunaan plastik sekali pakai serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

2. Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman

Bagi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman sebagai instansi yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber daya air diharapkan dapat meningkatkan upaya pemeliharaan kualitas air Embung Tambakboyo melalui program pengelolaan lingkungan yang lebih terpadu. Selain itu, DPUPKP perlu melakukan koordinasi dengan DLH dan pengelola embung dalam upaya pencegahan pencemaran

air, misalnya dengan melakukan pemantauan kualitas air secara berkala dan menyediakan sarana pendukung kebersihan di sekitar embung. Dengan adanya koordinasi yang baik antar instansi, diharapkan fungsi embung sebagai sumber air dan kawasan wisata tetap terjaga.

3. Bagi Pengelola Embung Tambakboyoy

Pengelola Embung Tambakboyoy disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pedagang kaki lima dan pengunjung, khususnya terkait dengan pembuangan sampah di area embung. Selain itu, pengelola embung juga perlu menambah jumlah tempat sampah serta memperbaiki sistem pengelolaan sampah di kawasan embung agar sampah tidak menumpuk di sekitar area perairan maupun sempadan embung. Pengelola juga dapat membuat aturan yang lebih tegas terkait kewajiban menjaga kebersihan lingkungan bagi para pedagang maupun pengunjung, sehingga kebersihan dan kelestarian embung dapat terjaga dengan baik.

4. Bagi Pedagang Kaki Lima Embung Tambakboyoy

Pedagang kaki lima di kawasan Embung Tambakboyoy diharapkan dapat lebih meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam mengelola sampah plastik yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Serta Para pedagang kaki lima di kawasan Embung Tambakboyoy diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam pengelolaan sampah dengan menerapkan sistem pengembalian sampah oleh pembeli kepada penjual, guna memastikan sampah tetap berada pada sumbernya dan dapat dikelola secara bertanggung jawab. Selain itu, pedagang kaki lima juga

perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pengelola embung, termasuk kewajiban menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari upaya pencegahan pencemaran air di Embung Tambakboyo.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Joendi Efendi, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Gagan Harry, 2022, *Embung Sebagai Sumber Air Pertanian*, Elementa Argo Lestari, Jakarta.
- Lukas Melkior Alexander, dkk., 2023, *Embung Anak Munting*, Tangguh Denara Jaya, Nusa Tenggara Timur.
- Maretha, Delima Engga, dkk., 2020, *Pencemaran Lingkungan*, NoerFikri Offset, Palembang.
- Fiqi Nurbaya, dkk., 2023, *Parameter Air dan Udara serta Uji Kualitas Air Sungai*, Arr Rad Pratama.
- Rahmadi., 2018, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono., 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- UAJY., 2022, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wahid Yunus., 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta.
- Yadewani Dorris, dkk., 2020, *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima*, Pustaka Galeri Mandiri, Padang.

2. Jurnal

- Afwillah Bardah, dkk. 2022, “Kawasan Wisata Embung Tambakboyo di Kabupaten Sleman”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Senthong*, Vol. 5/Nomor 1, 2022.
- Aqiel Iqbal Farrossandy, dkk. 2022, “Evaluasi Saluran Drainase Jalan Manggis Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember”, *Jurnal Teknik Pengairan*, 2022.
- Asril Zevri, 2022, “Studi Potensi Kapasitas Tampung Embung Simarubak Ubak di Kabupaten Humbang Hasundutan”, *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, Vol. 18/ Nomor 1 Tahun 2022, Universitas Andalas.
- Bunga Lestari, dkk. 2024, “Pemanfaatan Limbah Plastik Melalui Inovasi Ecobricks di Desa Setia Tawar Barat”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara (JPMN)*, Vol. 4/Nomor 2, 2024.

BWS Sumatera II, 2021, “Analisis Kebutuhan Kapasitas Tampungan Embung Danau Asam di Kabupaten Kotawaringin Barat”, *Jurnal Sumber Daya Air*, Vol. 17/Nomor 2, 2021.

Muhammad Nizar Arvila Putra, dkk. 2025, “Sampah Plastik sebagai Ancaman terhadap Lingkungan”, *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol. 2/ Nomor 1, 2025.

Siregar Anisa Difa, dkk. 2024, “Bahaya Kandungan Zat Kimia Pada Plastik Sebagai Penggunaan Wadah Makanan dan Minuman”, *The Lunarian Journal*, Vol. X, 2024.

Siregar Risky Anggina, dkk. 2024, “Analisis Penerapan Konsep Green Business Pada Pengembangan UMKM Tahu di Kota Medan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7/Nomor 4, 2024.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima. Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Sleman.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun 2015 tentang Gerakan Irigasi Bersih. Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Sleman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Sleman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Irigasi. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Sleman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah. Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023. Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, Sleman.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69. Sekretariat Negara, Jakarta.

4. Sumber Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Tersedia pada: <https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 15 Oktober 2025

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Tersedia pada: <https://kbbi.web.id/plastik>, diakses tanggal 15 Oktober 2025

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Gambaran Embung Tambakboyo pada 5 Desember 2025*





Lampiran 2. Surat izin Penelitian Kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman

 **FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 317/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

03 Desember 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Sleman
Jalan KRT Pringgodingrat No.9 Beran, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Dengan hormat,

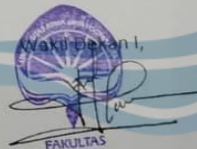
Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Evi Dwivita Banjar Nahor
2. Nomor Mahasiswa : 220514677
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Embung Tambakboyo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M
6. Judul Skripsi : Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pencegahan Pencemaran Air Embung Tambakboyo Akibat Sampah Plastik Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
7. No. Handphone / WA : 081261733349

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Dr. V. Harti Supriyanto, S.H., M.Hum.

alamat
mpus I Gedung Alfonsus
ican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Lampiran 3. Surat izin Penelitian Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman

 **FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 316/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

03 Desember 2025

Kepada
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman
Jl. Magelang, Bangun Rejo, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Evi Dwivita Banjar Nahor
2. Nomor Mahasiswa : 220514677
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Hukum Adat
4. Lokasi Riset : Embung Tambakboyo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
5. Dosen Pembimbing I : FX Endro Susilo, S.H.,LLM
6. Judul Skripsi : Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pencegahan Pencemaran Air Embung Tambakboyo Akibat Sampah Plastik Di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
7. No. Handphone / WA : 08126173349

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alfonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax. : +62-274-547973
Surel : fh@ujay.ac.id

URL



Lampiran 4. Surat izin Penelitian Kepada Pengelola Embung Tambakboyo

2762

 **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU-OPAK
 Alamat : Jl. Solo Km. 6 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 489172 Fac. (0274) 489552; <http://www.bbwsso.net/>

TANDA TERIMA

Asal Surat : F. HUKUM LAJY
 AN. EVI DWIYITA BANJAR NAHOR

Perihal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN
 DI EMBUNG TAMBAKBOYO

Yogyakarta, 16 DES 20 25

(NUR)

Dengan hormat,
 Sahasni salah satu dari proses pembelajaran, hasil mahasiswa tersebut...

Lampiran 5. *Wawancara dengan Bapak Sumaryanto pihak Pengelola Embung Tambakboyo pada 12 Desember 2025*



Lampiran 6. Wawancara dengan Bapak Warjoyo dan Bapak Harianto pihak Dinas Perkerjaan Umum, Perumahan, Dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman pada 9 Desember 2025



Lampiran 7. Wawancara dengan Bapak Bondan Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyo pada 5 Desember 2025



Lampiran 8. *Wawancara dengan Bapak Bambang Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyo*



Lampiran 9. Wawancara dengan Bapak Dika Pedagang Kaki Lima di Embung Tambakboyo pada 5 Desember 2025

